

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 138.B/HM.02.00/K.YO-03/11/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),  
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan tahapan kampanye Pemilihan Umum perlu antipasti pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam aktifitas politik selama periode Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan struktur serta personil Tim Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal 30 November 2023



Lampiran Surat Ketua  
Nomor : 138.B/HM.02.00/K.YO-03/11/2023  
Tanggal : 30 November 2023

**SUSUNAN**  
**TIM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA**  
**(TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**

| No  | Nama                                | Jabatan                                                          | Kedudukan dalam Tim |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Marwanto, S.Sos., M.Si              | Ketua Bawaslu Kulon Progo                                        | Pengarah            |
| 2.  | Djoko Soeryopoetro, S.T             | Anggota Bawaslu Kulon Progo                                      | Penanggung Jawab    |
| 3.  | Muh. Isnaini, S.TP., M.M.           | Anggota Bawaslu Kulon Progo                                      | Ketua               |
| 4.  | Sudihartono, S.IP.                  | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kulon Progo                      | Sekretaris          |
| 5.  | Winda Rizky Astuti, S.Kom.          | Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kulon Progo         | Anggota             |
| 6.  | Riswoko, SE                         | Analisis Data dan Informasi Bawaslu Kulon Progo                  | Anggota             |
| 7.  | Satria Prakassiw, S.Pd              | Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kulon Progo                  | Anggota             |
| 8.  | Yulia Khoirunisa, S.Kom             | Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kulon Progo                  | Anggota             |
| 9.  | Tri Hendratmoko, S.I.Kom.           | Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kulon Progo                  | Anggota             |
| 10. | Suluh Ristarina Suryoratri, S.Akun. | Staf Pendukung Administrasi Bawaslu Kulon Progo                  | Anggota             |
| 11. | Joko Sunanto, S.H.                  | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo | Anggota             |
| 12. | Armawati, S.Sos., M.Si.             | Inspektorat Kulon Progo                                          | Anggota             |
| 13. | Anggoro Kristiyo Wibowo, SH         | Kepolisian Resor Kulonprogo                                      | Anggota             |
| 14. | Untung Joko Sutrisno                | Kodim 0731 Kulon Progo                                           | Anggota             |
| 15. | Kalih Wahyu Nama Yoga               | Sat. Radar 215 Congot                                            | Anggota             |

